



BUPATI DHARMASRAYA

Pulau Punjung, 30 Juli 2020
Dzuhijah 1441 H

Nomor : 027/ 01 / PBJ/VII-2020
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Daftar Pelaku Usaha yang
Belum Mengisi Data Kualifikasi
pada Aplikasi SIKAP**

Kepada Yth;
Ketua Asosiasi Se-Kab. Dharmasraya
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Syarat Dokumen Pembuatan Akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik bagi pelaku usaha pada fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5717/D.2.3/07/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Daftar Pelaku Usaha yang belum mengisi data kualifikasi pada aplikasi SIKAP, bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kab. Dharmasraya melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) telah mengisi data kualifikasi (*profile*) pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
2. Berdasarkan data pelaku usaha/penyedia barang/jasa, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020, kami mengidentifikasi terdapat beberapa pelaku usaha/penyedia yang belum mengisi data kualifikasi (*profile*) pada aplikasi SIKaP.
3. Pengisian data kualifikasi (*profile*) pelaku usaha/penyedia penting untuk dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di seluruh LPSE se-Indonesia dengan cara melakukan integrasi data pelaku usaha/penyedia;
 - b. Kemudahan dalam mengetahui dan mengelompokkan pelaku usaha/penyedia berdasarkan skala usaha (usaha kecil dan usaha non kecil);
 - c. Persyaratan bagi pelaku usaha/penyedia untuk dapat diundang dalam **Pengadaan Langsung** Secara Elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik untuk usaha mikro dan usaha kecil;
 - d. Persyaratan bagi pelaku usaha/penyedia untuk dapat diundang dalam **Penunjukan Langsung** Secara Elektronik;
 - e. Persyaratan bagi pelaku usaha/penyedia untuk dapat diundang dalam **Tender Cepat** bagi pelaku usaha/penyedia yang data kualifikasinya telah lulus dalam pembuktian kualifikasi;

- f. Kebutuhan data dalam Aplikasi SIKaP agar pelaku usaha/penyedia tersebut dapat diberikan penilaian kinerja (*rating*) setelah melaksanakan kontrak/SPK. Fitur penilaian kinerja kontrak/SPK tersebut saat ini sedang dikembangkan oleh LKPP.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara agar pelaku usaha/penyedia yang terdaftar di LPSE Kab. Dharmasraya untuk mengisi data kualifikasi pada aplikasi SIKaP (**Bagian PBJ lantai 3 Gedung BAPPEDA Komplek Kantor Bupati Dharmasraya**). Kami akan memantau dan mengingatkan kembali secara regular proses pengisian data tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Dharmasraya di Tebing Tinggi;
2. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala BKD Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung.